



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 13 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 03 Oktober 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Nomor : - tertanggal 04 Oktober 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Banjarbaru selama kurang lebih 12 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah serta sering membatasi pergaulan Penggugat;
- 6 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 9 Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT); dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 17 Juni 2014 dan 21 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor : -tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat punya suami, namanya TERGUGAT, yang menikah sekitar tahun 2000 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Banjarbaru hingga berpisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan barang sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- 2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah sekitar tahun 2001;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Banjarbaru hingga berpisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan acuh dikarenakan Tergugat cemburu dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali;
  - Bahwa selama ini sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan juga tidak meninggalkan barang sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan uang i'wadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banajrbaru Selatan Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan oleh karena tidak adanya eksepsi kewenangan relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2001 semula rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat sehingga sejak 11 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Penggugat juga tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jalan Adungan Nomor C-16 Komplek Wirapratama III Rt. 025 Rw. 004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 3 Oktober 2001 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1422 Hijriyah dan setelah akan nikah Tergugat telah membaca serta menanda tangani taklik talak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru meskipun belum dikaruniai anak namun sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah berkumpul lagi, dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sementara saksi kedua hanya melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara, oleh karena ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat hanya diketahui langsung oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis* – satu saksi bukanlah saksi), maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 bulan lamanya telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, para saksi mengetahui sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak adanya nafkah atau barang sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat untuk Penggugat terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian untuk rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan upaya tersebut tidak berhasil telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang belum bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat telah membaca dan menanda tangani sumpah taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 atau selama 11 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama 11 bulan tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan barang/benda berharga yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, hal mana menunjukan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 bulan dan selama itu Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada nomor (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, oleh karena Majelis Hakim menilai telah terbukti syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, yang ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat a quo dan Penggugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 377 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

<b>Drs. H. JUHRI ASNAWI</b>	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<b>AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.</b>	<b>M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.</b>
Panitera Pengganti,	
<b>AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.</b>	

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya panggilan : Rp. 230.000,-
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 235/Pdt.G/2014/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H : Rp. 321.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)